



EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU

¹ Maudya Dahniar, ² Febri Yuliani

¹ Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau
Email: maudyadhnr10@gmail.com

² Dosen Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau
Email : febriyuliani.fisipunri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kebijakan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meringankan wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat akibat terdampak covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) akibat dampak pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori William N. Dunn (2003) dengan enam indikator yaitu: Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa evaluasi pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) akibat dampak pandemi covid-19 dinilai belum berjalan maksimal dikarenakan tidak dapat membantu mencapai target wajib pajak yang lapor SPPT dan penerimaan pajak pada tahun berjalan. Kendala dalam pelaksanaan pemberian pengurangan pajak tersebut yaitu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi akibat minim anggaran, dan pemuktahiran database yang kurang lengkap dan akurat. Sehingga hal tersebut berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan kebijakan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) akibat dampak pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Evaluasi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah, Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract

This research is motivated by the existence of a policy of reducing land and building tax by the Pekanbaru City Government's as an effort to increase local revenue and relieve taxpayers so that taxpayer compliance can increase as a result of being affected by covid-19. This study aims to evaluate the implementation of the provision of rural and urban and rural and building tax reductions (PBB-P2) due to the impact of the covid-19 pandemic in Pekanbaru City. This study uses a qualitative descriptive method, with data collection techniques of observation, interviews, and documentation. This study uses the theory of William N. Dunn (2003) with six indicators: Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness and Accuracy. Based on the result of the provision of land and building tax reductions in rural and urban areas (PBB-P2) due to the impact of the covid-19 pandemic is considered not to have run optimally because it cannot help achieve the target of taxpayers who report SPPT and tax revenue in the current year. Obstacles in the implementation of the tax reduction are the low level of public awareness, lack of outreach due to minimal budget, and updating databases that are incomplete and inaccurate. So that this has a big influence on achieving the policy objectives of providing urban and rural land and building tax reductions (PBB-P2) due to the impact of the covid-19 pandemic in Pekanbaru City.

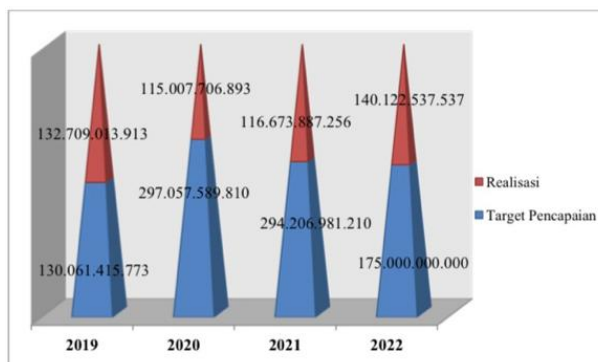
Keywords: Evaluation, Land and Building Tax, Locally Generated Revenue, Taxpayer Compliance.

1. PENDAHULUAN

Dalam sebuah Negara untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya ditempuh melalui pembangunan. Semakin majunya taraf hidup rakyat di sebuah Negara disebabkan oleh pembangunan yang semakin pesat pula. Pada Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 memuat didalamnya tentang kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya sesuai dengan tanggung jawab dan tujuan dari sebuah Negara.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Penerimaan negara dari pajak hampir dipastikan meningkat setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan ekonomi yang ada. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting ialah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat membantu dalam sumber pendanaan bagi daerah untuk mengoptimalkan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Begitu pula yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Pendapatan daerah dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan pengeluaran daerah dan meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan yang ada di Kota Pekanbaru.

Secara konseptual Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile) dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga pengalihan PBB-P2 kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolannya, kemudian berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 termasuk dalam jenis local tax.



Gambar 1. Grafik Target Dan Realisasi Tahun Pajak PBB-P2 Tahun 2019- 2022 Kota Pekanbaru

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 (Data diolah 2022)

Berdasarkan data grafik pada gambar dapat dilihat bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan belum mencapai target yang ditetapkan. Realisasi pajak tersebut memiliki target dengan jumlah yang berbeda di setiap tahunnya. Pada data tahun 2019 target dan realisasi sangat jauh berbeda dengan

tahun 2020 dimana target naik dari pada tahun sebelumnya sehingga pencapaian sangat menurun pada masa pandemi. Penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan signifikan di tahun 2020-2022 akibat pandemi covid-19 jika dibandingkan dengan tahun 2019 dimana pandemi covid-19 belum mewabah, penerimaan PBB-P2 sebesar Rp132.709.013.913 miliar, angka ini melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 130.061.415.773 miliar. Di tahun 2020 realisasi PBB sebesar Rp 115.007.706.893 miliar, angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp297.057.589.810 miliar. Begitu pula di tahun 2021, realisasi PBB yang tercapai sebesar Rp116.784.332.666 miliar tergolong masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 294.206.981.210 miliar. Kemudian di tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar Rp 175.000.000.000 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp 140.122.537.537 miliar. Terjadi peningkatan realisasi di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Namun, realisasi yang diperoleh belum dapat mencapai target.

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan secara optimal. Program pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut ditujukan untuk membantu pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19. Selain itu diharapkan kas atau pendapatan daerah mengalami kenaikan agar pembangunan dan pemerintahan bisa berjalan dengan semestinya. Adanya pemberian insentif ini juga diharapkan pada masyarakat untuk semakin sadar akan pentingnya membayar pajak. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dinilai semakin rendah diakibatkan wabah covid-19 yang berdampak kepada menurunnya kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Disamping itu, akibat pandemi covid-19 juga memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga mempengaruhi minat masyarakat untuk membayar pajak dimana wajib pajak lebih memperhatikan kebutuhan sosial dari pada kewajibannya membayar pajak. Oleh karena itu, kebijakan Bapenda menjalankan program pemberian pengurangan pajak ini guna masyarakat mengetahui bahwasannya pada masa pandemi covid-19 disaat penghasilan berkurang, masih terdapat keringanan dalam membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2). Program ini akan terus diperpanjang berdasarkan keputusan Walikota Pekanbaru.

Agar program mengenai pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akibat dampak pandemi covid-19 berjalan efektif, program yang telah dikeluarkan disosialisasikan dan dilaksanakan secara merata bagi Wajib Pajak di Kota Pekanbaru dan tentunya peran ini diambil alih oleh Badan Pendapatan Daerah yang kedudukannya ialah menyelenggarakan urusan penunjang dalam bidang pendapatan yang mana diberi kewenangan pemungutan pajak daerah dan koordinator retribusi daerah Kota Pekanbaru. Namun temuan di lapangan menyatakan bahwa kebijakan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan tidak secara umum diketahui oleh Wajib Pajak dikarenakan belum sepenuhnya disosialisasikan.

Perlunya dilakukan penelitian mengenai evaluasi dalam pelaksanaan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk dapat menilai serta mengetahui kendala dalam perjalanan program ini.

2. METODE

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode analisis bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif disini, berusaha untuk menggambarkan fenomena mengenai kebijakan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akibat dampak pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2020.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru

a. Efektifitas

William N. Dunn (2003:610) menyebutkan efektifitas yaitu mengukur seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Terkait tujuan kebijakan dan sasaran kebijakan dapat diperoleh kesimpulan penyelenggaraan kebijakan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan akibat dampak pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru yang tertuang dalam peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2020 belum cukup efektif dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB-P2 karena belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan meskipun terjadi peningkatan penerimaan setiap tahunnya, serta belum dirasa cukup dalam hal sosialisasi guna memberi tahu stimulus pengurangan pajak bumi bangunan kepada masyarakat wajib pajak.

b. Efisiensi

William N. Dunn (2003:610) menyebutkan efisiensi merupakan banyaknya usaha yang dilakukan guna mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Bahwa Bapenda sudah mengerahkan cukup banyak tenaga dalam hal penyampaian SPPT kepada wajib pajak yang berada di wilayah Kota Pekanbaru hingga memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Bapenda bekerjasama bersama dengan 5 UPT Bapenda yang tersebar di Kota Pekanbaru yang membidangi beberapa Kecamatan. Kepada wajib pajak buku jenis 1 sampai 3 SPPT didistribusikan kepada wajib pajak melalui Lurah dan RT/RW sedangkan buku jenis 4 dan 5, Bapenda bersama petugas pajak di UPT yang ditugaskan di setiap Kecamatan untuk turun langsung memberikan SPPT. Selain itu untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan juga dapat dilakukan di UPT terdekat jika merasa terlalu jauh harus ke Kantor Bapenda.

c. Kecukupan

Kecukupan menunjukkan seberapa jauh tujuan awal sebuah kebijakan atau program hingga hasil akhir yang diperoleh dapat menjadi solusi bagi masalah yang terjadi sebelumnya. bahwa indikator kecukupan yaitu fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan kebijakan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) akibat dampak pandemi covid-19 dinilai sudah cukup optimal dalam memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Bapenda selaku implementor dalam stimulus pengurangan pajak memberikan banyak kemudahan bagi wajib pajak yang ingin membayar pajak pada masa pandemi seperti ini.

d. Pemerataan

Pemerataan bermakna apakah sebuah kebijakan atau program yang dilaksanakan telah disebarluaskan secara merata kepada semua kelompok masyarakat. bahwa indikator pemerataan dalam proses pendataan kepada wajib pajak dinilai kurang optimal karena belum dapat menyentuh wajib pajak secara keseluruhan. Meskipun upaya pendataan telah gencar dilakukan berupa, door to door dengan mendatangi rumah wajib pajak (sosialisasi daftar tagih), melalui handphone dengan mengakses aplikasi smartPBB, mendirikan posko-posko pembayaran PBB-P2 serta mendirikan gerai pendataan titik-titik yang ramai dikunjungi orang seperti pada CFD (Car Free Day) pada Weekend.

e. Responsivitas

Responsivitas disebutkan sebagai suatu respon yang diberikan kepada sebuah program atau kebijakan yang diberlakukan, apakah hasil yang telah dicapai sudah dapat memuaskan atau memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. bahwa kebijakan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) akibat dampak pandemi covid-19 memperoleh tanggapan yang positif dari masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan dimasa pandemi merupakan langkah yang tepat dalam membantu dan mendorong wajib pajak untuk tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakan. Meskipun dari penuturan Kepala Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB, dan PPJ masih terdapat kurangnya kepedulian masyarakat dalam memanfaatkan pemberian pengurangan pajak dengan alasan ketidaktahuan dan menurunnya kemampuan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19.

f. Ketepatan

Ketepatan berhubungan dengan rasionalitas substantif dan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. bahwa pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan seharusnya dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak menilai bahwa diberikannya pengurangan sangat membantu meringankan pokok pajak yang harus dibayarkan. Namun data menunjukkan bahwa jumlah STTS (Surat

Tanda Terima Setor) yang yang terkumpul tidak sesuai dengan jumlah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang didistribusikan oleh Bapenda sehingga berpengaruh kepada penerimaan pajak bumi dan bangunan yang tidak mencapai target ketetapan.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru

a. Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat

Bahwa pandemi covid-19 sangat mempengaruhi inisiatif masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dikarenakan tingkat ekonomi yang menurun sehingga tidak jarang banyak masyarakat yang beranggapan bahwa membayar pajak bukan merupakan kewajiban. Selain itu beberapa masyarakat wajib pajak mengeluhkan prasarana pembayaran manual yang tersedia karena nomor antrian yang dibatasi dan outlet/unit pembayaran yang tersedia juga terbatas sehingga menjadi salah satu alasan mengapa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak rendah. Hal ini tentu menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan stimulus pengurangan pajak bumi dan bangunan. Meskipun disadari bahwa di era yang semakin maju upaya-upaya mengubah pembayaran manual kepada pembayaran via online gencar dilakukan..

b. Kurangnya Sosialisasi Akibat Minim Anggaran

Bahwa dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan tentunya membutuhkan sosialisasi sebagai sarana untuk menginformasikan adanya suatu program kepada masyarakat, sehingga diperlukan adanya dana atau biaya. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tidak memiliki anggaran dana yang ditetapkan untuk menjalankan stimulus pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan, hanya saja disaat akan melakukan sosialisasi barulah biaya dikeluarkan. Hal ini tentu menjadi kendala dalam penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan karena sosialisasi yang tidak merata hanya dilakukan di sebagian Kecamatan di Kota Pekanbaru disebabkan oleh biaya yang kurang mencukupi.

c. Pemuktahiran Database Yang Kurang Lengkap atau Akurat

Bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan terletak kepada sarana pemberituannya yaitu SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang tidak sampai kepada wajib pajak karena alamat wajib pajak yang belum keseluruhan diperbaharui oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

4. KESIMPULAN

Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Pandemi Covid-19 dalam pelaksanaannya dinilai

belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan tidak dapat membantumencapai target Wajib Pajak yang lapor SPPT dan penerimaan pajak pada tahun berjalan. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa indikator yaitu, pertama dari kriteria efektivitas terdapat realisasi PBB-P2 yang jauh dari target ketetapan dan masyarakat menyesalkan proses sosialisasi yang tidak merata sehingga mempengaruhi pengetahuan tentang adanya kebijakan ini, yang kedua indikator efisiensi bahwasannya tidak ada anggaran dana yang tetap dalam pelaksanaan kebijakan yang berpengaruh kepada sosialisasi yang tidak merata dan meskipun sudah berjalan selama 3 tahun tetapi hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan ini tidak maksimal, yang ketiga indikator pemerataan terdapat proses pendataan yang dilakukan Bapenda belum menyentuh keseluruhan wajib pajak, yang keempat indikator responsivitas terdapat respon masyarakat yang kurang tingkat kesadarannya dalam membayar pajak dan memanfaatkan stimulus pengurangan pajak, dan yang kelima indikator ketepatan bahwasannya adanya kebijakan tersebut belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dilihat dari jumlah STTS yang diterima tidak sesuai dengan SPPT yang disalurkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arief, I. S., & Zulkarnaini, Z. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Dikelurahan Maharatu Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
_____ 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI PUSLIT UNPAD

Ambiyar dan Mahardika. 2019. Metodologi Penelitian Evaluasi Program. Bandung: Alfabeta

Ananda, R. & Rafida, T. (2017). Pengantar Evaluasi Program Pendidikan. Medan: Perdana Publishing.

Arikunto, Suharsimi, 1988. Penilaian Program Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

_____ 2004. Evaluasi Program Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara
_____ dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2018. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara

Danim, Sudarwan. 2000, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.

Darwin. 2013. Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua.
Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi. Malang:
IKIP
- Hidayat dan Purnama. 2017. Perpajakan : Teori dan Praktik. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja
Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Evaluasi.
Jakarta: Gramedia
- Pramono, Joko. 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan. Surakarta : UNISRI
Press
- Sri, Valentina dan Aji Suryo, 2006, Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empat
- Suandy, Erly. 2005. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat
- _____. 2006. Perpajakan Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Rosenbloom, H. David. 2002. Public Administration: Understanding Management,
Politics, and Law in The Public Sector. Firth Edition., New York: Mc-Graw-
Hill.
- Widodo, Atim dan Andreas Hendro Pupita. 2015. Pajak Bumi dan Bangunan untuk
Para Praktisi. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media
Presindo
- Wirawan. 2012. Evaluasi; Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Depok: PT
Raja Grafindo Persada.

KARYA ILMIAH

- Krisnina, L. M. (2017). Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di
Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 5(3), 1-
- Arifin, Khairul (2017). Evaluasi Pemanfaatan Program E-Budaya Dalam Proses
Pembelajaran di SMP Negeri 2 Semarang. Program Studi Kurikulum dan
Teknologi Pendidikan. Universitas Negeri
Semarang. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/29650>
- Nindyawan, B.P. & Siti Nuryanah. (2022). Policy Evaluation Of Elimination Of
Administrative Sanctions For Land And Building Taxes. Journal Of Applied
Business And Economic (JABE), 8(3), 329-341.

- Rani, N., & Safarinda, E. Y. (2020). Evaluasi Kebijakan Jogo Tonggo Dalam Penanganan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah. JMAN Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, 4(2), 8-15. ISSN : 2222-3333
- Rahmita, A.N. (2017). Evaluasi kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Provinsi DKI Jakarta. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal. Universitas Indonesia. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20457547&lokasi=lokal>
- Raudayana. (2021). Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Universitas Islam Riau
- Sulistyo, A. (2017). Evaluasi Program Budaya Membaca Di Sekolah Dasar Negeri. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, 4(1), 48-58. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i1.p48-58>. ISSN 2549-9661
- Wahdaniyah, N. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Makassar.